



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 23 Oktober 2023, Revised: 24 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan Bertindak Menurut Penilaian Sendiri Anggota Polisi Terhadap Pengamanan Massa Suporter Sepak Bola

Muhammad Belva Althofurrahman<sup>1</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [belva\\_200901@umg.ac.id](mailto:belva_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)

Corresponding Author: [belva\\_200901@umg.ac.id](mailto:belva_200901@umg.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Kanjuruhan Tragedy Is the second biggest tragedy in the world, this tragedy killed 134 (one hundred and thirty-four) people, and this tragedy occurred because of the shooting of 45 shots of tear gas by the police. Security Regulation as a tool that may not enter the stadium area, while the Republic of Indonesia Police also has its own rules regarding tear gas to control the masses, the difference between these rules will be discussed in this article, regarding the legitimacy of the use of tear gas itself because in the rules there is an opacity of laws and rules that should be used in a football match, the method used in this article is a normative juridical method, namely reviewing legal aspects, principles, rules, doctrines, and others. This research contains a study of law that is conceptualized as a norm or rule that is applied to the social sphere.*

**Keyword:** *Validity, Self-Assessment, Mob Security*

**Abstrak:** Tragedi Kanjuruhan Merupakan tragedi terbesar kedua didunia, Tragedi ini menewaskan 134 (setarus tiga puluh empat) orang, tragedi ini terjadi karena penembakan gas air mata sebanyak 45 tembakan oleh pihak kepolisian, Ini menjadi sorotan bagi dunia internasional yang sebenarnya telah diatur dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation sebagai alat yang tidak boleh memasuki area stadion, sementara Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki aturan tersendiri mengenai gas air mata guna mengendalikan massa, perbedaan antara aturan ini yang akan dibahas dalam artikel ini, mengenai keabsahan dari penggunaan gas air mata itu sendiri karena dalam aturannya terdapat keburaman hukum dan aturan yang seharusnya digunakan dalam suatu pertandingan sepak bola, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yakni meninjau aspek hukum, asas-asas, kaidah, doktrin maupun yang lainnya. Penelitian ini berisikan pengkajian hukum yang terkonsepsi menjadi norma maupun kaidah yang diberlakukan pada lingkup bermasyarakat.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Penilaian Sendiri, Pengamanan Massa

## PENDAHULUAN

Tragedi Kanjuruhan merupakan duka bagi segala aspek persepakbolaan nasional bahkan internasional, pasalnya Tragedi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di stadion Kanjuruhan malang tersebut menelan korban yang sangat banyak, dikutip dari Kepala posko *Crisis center* juga sepala dinas kesehatan kabupaten Malang Wijianto Wijoyo sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua orang) meninggal dunia dan juga terdapat juga korban luka ringan dan sedang sebanyak 596 (Lima ratus sembilan puluh enam) orang dan korban luka berat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, sehingga total korban atas tragedi ini mencapai 754 (tujuh ratus lima puluh empat) orang korban jiwa.

Dalam pertandingan sepak bola memang seringkali terdapat kerusuhan antar suporter yang mana bisa diakibatkan oleh banyak situasi, terdapat dua kasus yang pernah terjadi dengan dua sebab yang berbeda, pertama yakni kasus penganiayaan Haringga Sirla yang terjadi pada 23 September 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang terjadi Saat laga Persija melawab Persib yang bisa kita sebut kedua tim ini adalah rival, kejadian tersebut bermotifkan dendam atas rivalitas suporter sepak bola, juga terdapat kericuhan lain dalam laga antara Persebaya melawan PSS sleman yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2019 yang digelar di Stadion Bung Tomo surabaya, motif kericuhan ini dikarenakan suporter persebaya (bonek mania) merasa kecewa karena tim kebanggannya tidak bisa memenangkan laga di kandangnya sendiri.

Potensi kericuhan dalam sebuah pertandingan sepak bola memang sangat memungkinkan terjadi bahkan bisa disebut kerap kali terjadi, oleh sebab itu peranan dari Kepolisian Republik Indonesia juga dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia merupakan peranan yang sangat penting untuk melindungi dan memastikan bahwa keselamatan semua orang yang ada di dalam stadion sepak bola.

Lalu mengapa suatu pertandingan olahraga yang seharusnya memberikan hiburan kepada masyarakat dapat berubah menjadi kejadian yang menyeramkan, Secara sosiologi menjadi suporter merupakan identitas secara sosial yang mampu meningkatkan citra diri yang mampu menjadikan suatu tim sepak bola mendapatkan sebuah prestasi terlebih tim sepak bola tersebut merupakan tim kebanggaan para suporter selain itu hubungan atau keterkaitan suatu emosional atau karakteristik yang menjadikan dampak atau efek emosional saat menghadapi atau merespon tim sepak bola mengalami kekalahan dalam perlombaan atau pertandingan sepak bola. selain itu ada pula beberapa fenomena seperti *crowd behavior*. Kejadian ini terjadi saat seseorang atau Individual yang berkumpul dalam jumlah yang banyak di suatu keramaian atau kerumunan baik secara khusus sehingga menimbulkan karakter berani yang bersifat semu serta tidak muncul pada situasi yang normal, sifat tersebut bisa menimbulkan seseorang merasa kuat berkuasa benar dan juga tidak ragu dalam mengambil tindakan. Dampak negatif dari munculnya fenomena ini biasa disebut dengan istilah sebagai hooliganisme, yakni di mana fenomena ini merupakan suatu paham atau *culture* yang mengarah pada suatu perilaku yang kurang baik atau nakal, serta merusak dari sekelompok suporter sepak bola contohnya tindakan berkelahi intimidasi ataupun juga *vandalism*. (Utama dkk., 2022)

Fenomena *Crowd Behavior* yang sering kali terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia tersebut memerlukan mekanisme pengamanan yang berbeda dengan pengamanan massa yang umum, dapat disebut solusinya merupakan *Crowd Psychology* yang mana sudah diterapkan di negara-negara lain yang mana dibawah naungan FIFA sebagai federasi sepak bola dunia, pengamanan pertandingan sepak bola pada umumnya mengacu pada FIFA *Stadium Safety and Security* aturan tersebut memiliki tujuan yakni menjadi pedoman bagi penyelenggara *event* FIFA, khususnya pada tugas dan kewenangan baik sebelum pertandingan, selama pertandingan dan setelah berakhirnya pertandingan sepak bola.

Adapun unsur dalam sebuah peraturan ini adalah mengarah pada kebenaran *Steward* atau Panitia pengamanan pertandingan. Hal ini tercantum pada pasal 13 ayat 1 FIFA *stadium Safety and Security Regulation*, *Steward* mengarah pada orang yang dipekerjakan, disewa, di

dikontrak maupun sukarelawan atau *volunteer* yang dapat mengatur pengamanan dan keselamatan baik penonton tamu VIP ataupun VVIP pemain serta jajaran-jajaran perangkat pertandingan dan seluruh elemen yang hadir ada di dalam stadion. Namun terdapat terkecuali yakni tugas pengamanan dan keselamatan *Steward* mengarah pada orang-orang yang benar-benar hadir di stadion untuk mengamankan seseorang secara khusus sesuai pada kewenangan ataupun kontrak, seperti saat Presiden hadir dalam sebuah perlombaan sepak bola maka secara tidak langsung ia akan diikuti oleh para pengawalnya atau Paspampres yakni pasukan pengamanan Presiden. Paspampres inilah yang tidak menjadi tanggung jawab *Steward*, serta keselamatan polisi yang bertugas dalam penegakan hukum serta menutupkan kondisi di stadion juga tidak menjadi kewenangan *Steward* dalam pengamanan. (Utama dkk., 2022)

Keberadaan aparat penegak hukum seperti Kepolisian republik indonesia dan Tentara negara indonesia juga sebenarnya telah diatur dan tertuang dalam FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*, tepatnya pada Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi “Dalam *event* tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai *Steward* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1”, sehingga seharusnya pihak kepolisian negara indonesia dan tentara negara indonesia yang telah ditugaskan untuk melakukan pengamanan selama pertandingan berlangsung mestinya tunduk pada peraturan FIFA sebagai atauran federasi sepak bola internasional, namun perlu diingat juga bahwa indonesia memiliki aturan sendiri atas adanya kepolisian yang perlu dikaji lebih lanjut karena kepolisian sendiri juga terikat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia terdapat pula aturan bagi kepolisian negara indonesia dalam melakukan tindakan pengamanan, tindakan pengeluaran gas air mata tersebut tertuang dalam Pasal 5 Perkapolri Nomor 1 tahun 2009, yang berbunyi “(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.” (Pasal 5 Perkapolri No.1 Thn.2009)

Berbeda dengan FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* dalam Pasal 19, yang berbunyi “Tidak ada senjata api atau gas pengendali massa yang boleh dibawa atau digunakan” perbedaan pedoman serta kekaburan makna peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi pokok membahas dalam artikel ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa Makna Bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri anggota kepolisian dalam pasal 3 Perkapolri nomor 1 tahun 2009?; 2) Bagaimanakah peraturan yang seharusnya dilakukan dalam penanganan massa suporter sepak bola? Manfaat penelitian ilmiah ini adalah dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagi para pembuat peraturan perundang-undangan untuk bisa merincikan makna dari peraturan yang telah dibuat, Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi Masukan dan Bagian bagi perkembangan konstruktif bagi kemajuan segala aspek kenegaraan di indonesia terutama dalam bagian pengamanan masyarakat.

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan mempergunakan pendekatan yuridis normatif yakni hukum yang terkonsip menjadi norma berbentuk tulisan yang dibuatkan maupun diundang-undangkan dari suatu lembaga negara dengan kewenangan masing-masing. Penelitian mengenai hukum normatif melakukan identifikasi serta konsepsi hukum yang menjadi kaidah ataupun aturan, UU yang diberlakukan dalam masa tertentu maupun tempat yang menjadi produk yang dihasilkan melalui kekuasaan dengan kedaulatan.

Penelitian berjenis hukum normatif dilakukan dengan meninjau aspek hukum, asas-asas, kaidah, doktrin maupun yang lainnya. Penelitian ini berisikan pengkajian hukum yang terkonsip menjadi norma maupun kaidah yang diberlakukan pada lingkup bermasyarakat. Kajian yang dilaksanakan hanya memiliki batasan dengan aturan undang-undang berbentuk tulisan yang berkaitan pada objek penelitian. (Soekanto dan Mamudj., 2001)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Prinsip Ketentuan Umum Dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2009

Perbuatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia dalam Tragedi kanjuruhan sebenarnya telah diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.” (Pasal 5 Perkapolri No.1 Thn.2009)

Dalam huruf (e) dijelaskan bahwa gas air mata juga termasuk prosedur yang dapat dilakukan oleh anggota polisi guna membubarkan kericuhan, namun perlu diperhatikan pula dalam aturan ini juga memiliki asas atau prinsip yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan sesuai dengan prosedur undang-undang. Mengenal asas atau prinsip, Secara pengertian asas hukum yaitu sebuah peraturan secara dasar dan juga prinsip dalam hukum yang abstrak, di mana secara *general* merupakan hal yang melatarbelakangi adanya peraturan secara konkret dan juga pelaksanaannya. Kata “asas” dalam atau “*principle* “, yakni peraturan yang konkret seperti halnya undang- undang yang tidak dapat bertolak belakang dengan asas hukum. Hal itu juga dalam memutuskan suatu perkara oleh hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar yang menjadi acuan atau dasar berpikir serta berpendapat dan juga sistem hukum. (Ali.,2009)

Dengan penjelasan kutipan diatas maka dalam menjalankan sebuah aturan hukum harus pula berpatokan dengan asas atau prinsip dalam undang-undang yang akan dijalankan, Prinsip dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 3, yang berbunyi “Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

- d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.”

Permasalahan utama dalam tragedi kanjuruhan tersebut adalah penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi sebanyak 45 kali dalam stadion kanjuruhan, tentu ini menimbulkan pertanyaan seperti yang diketahui penembakan tersebut dilakukan melalui sistem komando sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip kewajiban umum dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 merupakan kebebasan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata menurut penilaian sendiri, maka berarti pimpinan tim polisi tersebut menilai bahwa 45 tembakan gas air mata tersebut pantas dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan keributan yang terjadi saat itu. (Pasal 13 UU No.2 Thn.2002)

Yang perlu diketahui dampak utama penilaian sendiri dari pimpinan pihak polisi untuk melakukan komando bagi anggota polisi untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton tersebut mengakibatkan korban jiwa meninggal yang tidak main-main jumlahnya yakni sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang, tentunya kesalahan pemikiran ini terbukti salah, karena banyak klausul yang harus diperhatikan, mulai dari klasifikasi massa yang mana sama sekali berbeda dengan massa demonstrasi, laga sepak bola merupakan hiburan, sehingga banyak massa yang terdiri dari anak-anak, perempuan yang secara fisik berbeda dengan laki-laki yang pada umumnya bisa lebih cepat untuk menyelamatkan diri, Lalu dari arah tembakan dari gas air mata yang banyaknya mengarah pada tribun 13 dan tribun 14 yang hanya memiliki satu jalur untuk keluar, jalur tersebut juga merupakan ruangan yang tertutup sehingga dikarenakan gas air mata yang masuk kedalam jalur keluar tersebut mengakibatkan banyak orang mengalami sesak nafas, diperparah lagi dengan kondisi pintu keluar yang pada saat itu sedang tertutup sehingga banyak sekali penumpukan massa di tempat tersebut dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan.

Tentunya Prinsip kekuatan umum dari penggunaan kekuatan yang terdapat pada Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini masih memiliki sifat yang abstrak karena belum memiliki tolok ukur yang jelas, serta tidak ada penjelasan dan batasan mengenai prinsip ini, karena proses pemikiran seseorang pastinya sangat berbeda antara satu dan yang lainnya, ini menyebabkan banyak perbedaan pandangan dan juga penilaian, aturan ini perlu diformulasikan lagi mengenai batasan penilaian dan penjelasan dari penilaian itu sendiri sehingga sifat asas atau prinsip tersebut menjadi jelas dan terang, sehingga tragedi seperti ini tidak akan terulang lagi.

### **Bagaimanakah Peraturan Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Penanganan Massa Suporter Sepak Bola**

Dalam prosedur pengendalian massa pihak polisi memiliki pedoman dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa sementara dalam Penggunaan kekuatan berpedoman pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dalam kedua aturan ini memang diwajibkan bagi seorang anggota polisi untuk membawa gas air mata, namun perlu diketahui massa yang dimaksud dalam kedua peraturan ini merupakan massa yang General atau menyeluruh tanpa adanya klasifikasi massa, sementara dalam tragedi kanjuruhan merupakan keadaan yang berbeda daripada kegiatan demonstrasi, dalam pengamanan massa sepak bola sebenarnya belum diatur dalam peraturan yang lebih khusus.

Dalam Pasal 4 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa ada tiga klasifikasi mengenai ruang lingkup, yang pertama di jalan raya, dalam gedung atau bangunan penting dan di lapangan/lahan terbuka, khusus dalam gedung atau bangunan penting tidak diatur mengenai penembakan gas air mata, berarti ini merupakan kesadaran dari pembuat peraturan tersebut bahwa penembakan dalam gedung atau tempat penting merupakan hal yang berbahaya, sementara stadion sepak bola sendiri belum jelas bagaimana klasifikasinya, karena setiap stadion di Indonesia berbeda-beda bentuk bangunannya, dalam stadion kanjuruhan sebenarnya terdiri dari banyak bagian, di antara lain: lapangan utama, tribun penonton, lorong tribun (sifatnya tertutup), jadi belum diketahui secara pasti klasifikasi dari stadion sepak bola sendiri. (Pasal 4 Perkapolri No. 16 Thn 2006)

Perlu digarisbawahi atau dipahami bahwa prosedur menjadi salah satu tolak ukur atau pedoman yang kurang terlaksana dengan baik karena tidak diimbangi adanya pelatihan yang memadai dalam menjalankan suatu prosedur. topik pengendalian masa, perlu adanya pelatihan yang ada terhadap anggota kepolisian dalam menangani setiap kemungkinan yang ada atau potensi ancaman, serta identifikasi terhadap ancaman itu sendiri. Hal ini tentu dari sisi karakteristik mengenai adanya massa dengan masa yang lainnya akan memiliki perbedaan, karakteristik-karakteristik yang ada antar massa memiliki perlakuan atau aksi unjuk rasa yang berbeda antar suporter sepak bola yang lainnya. Melihat dari aspek demografi atau kependudukannya, sekelompok massa tentu terdiri dari Individual atau elemen aspek yang memiliki sifat homogen seperti demonstrasi mahasiswa yang di dalamnya memiliki kemungkinan kecil terdapat anak-anak balita ataupun ibu-ibu hingga lansia.

Jika pertandingan sepak bola yang demografi atau kependudukan massanya heterogen akan berbeda atau lain halnya dengan demografi atau kependudukan yang beragam dari kalangan berbagai macam usia. Hal itu sudah terlihat bahwa karakteristik suatu massa atau kelompok itu membutuhkan cara penanganan yang khusus serta berbeda pula. (Hogget., 2010)

Namun secara prosedur hukum hal ini memiliki dan menjadi sebuah acuan aparat kepolisian yang menjalankan tugas secara *outdoor* atau di lapangan, tidak memiliki perbedaan, menganggap semua elemen heterogen atau massa itu sama, sehingga hal ini menjadi salah satu penafsiran yang keliru hingga fatal. aparat keamanan ataupun polisi yang memiliki tugas di lapangan Stadion Kanjuruhan kurang cakap dan kurang dalam memiliki keterampilan menangani atau menghadapi sebuah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada sebuah perlombaan atau pertandingan sepak bola. Sedangkan adanya sebuah kecakapan melalui pelatihan merupakan bentuk peranan yang perlu dimiliki serta dapat meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan efektivitas menghadapi potensi tersebut atau pengendalian massa. (Ciptoningtyas., 2013)

Pada tanggal 1 November 1952 PSSI secara resmi menjadi anggota FIFA yang secara tidak langsung terikat dan juga akan tunduk terhadap visi misi dan juga tujuan FIFA. Tetapi hal ini menjadi kewajiban PSSI sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Statuta FIFA bahwa adanya keharusan menyesuaikan penyelenggaraan sepak bola sesuai dengan apa yang ada pada FIFA atau aturan yang telah ditetapkan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Apabila terjadi sebuah pelanggaran maka akan ada sanksi yang mengakibatkan adanya skorsing atau penangguhan bahkan bisa dikeluarkan dari anggota, yang tertera pada pasal 14 dan juga pasal 15 Statuta. Selain itu ada hak-hak anggota seperti mengambil bagian dalam Kongres, penyampaian proposal mengenai *event* atau agenda kongres, menominasikan calon atau kandidat presiden FIFA, menjalankan atau ikut serta dalam kompetisi yang diselenggarakan, dan berkontribusi atau turut andil dalam bantuan serta pengembangan program lainnya. FIFA juga memiliki kewenangan terhadap semua anggota yang tergabung pada Statuta FIFA termasuk kewenangan dalam memberikan sanksi ketika melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh Statuta.

Sekilas kewenangan yang ada secara tidak langsung terlihat bagaimana FIFA memiliki kuasa dalam manajemen sepak bola pada setiap negara yang diwakilkan oleh badan sepak bola

secara nasional pada setiap negara yang memiliki kedaulatannya hampir mirip dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB/United Nations) yakni organisasi internasional yang memelihara perdamaian dan keamanan internasional. (Peranto., 2015)

Berbeda dengan regulasi oleh FIFA, Tragedi kanjuruhan memicu sorotan publik internasional melalui media-media sosial, juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para supporter internasional. Dunia internasional menyorot hal ini bukan tanpa alasan karena saat tragedi itu terjadi dunia internasional menganggap ada pelanggaran regulasi FIFA, dalam Pasal 19 huruf b FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi “*No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used*”. Jika hanya bertumpu terhadap pasal tersebut, maka bisa diambil kesimpulan telah terjadi pelanggaran secara prosedur terhadap pengamanan Stadion lapangan sepak bola yang sesuai dengan ketentuan standar FIFA. Pasal 19 huruf b adalah bagian dari suatu bab dalam peraturan mengenai *Stewards*. Secara keseluruhan menjadi suatu penafsiran hukum atau penjelasan secara sistematis yang sangat terlihat perbedaannya mengartikan keberadaan pihak polisi antara FIFA dan PSSI. (Pasal 19 FIFA)

Perbedaan penafsiran tersebut diatas antara lain :

1. Pengerahan pihak polisi dalam pengamanan sebuah pertandingan sepak bola sebagai Pitchside Stewards memiliki fungsi sebagai pengamanan yang sifatnya adalah bantuan, sesuai dengan Pasal 19 FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi “*in order to protect the players and officials as well as maintain public order, it may be necessary to deploy stewards and/or police around the perimeter of the field of play*”, juga Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi “*At some events, police or military personnel may be employed as stewards as defined above. In such circumstances, those personnel identified to perform the duties of stewards shall apply the principles contained in these regulations when performing said duties*”. Penggunaan frasa *stewards and/or police* serta *police or military personnel may be employed as Stewards* berarti bahwa pihak polisi tidak dimaksudkan menjadi unsur utama dalam pengamanan pertandingan sepakbola.
2. Maksud *Steward* pada pasal 13 bahwa memperoleh pelatihan formal merupakan suatu keharusan yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawab Sebelum melaksanakan tugas terhadap setiap acara FIFA atau *event*, Adapun pelatihan *Steward* memiliki kualifikasi dan juga sertifikasi yang memenuhi akan standar yang telah ditetapkan oleh tiap negara yang menyelenggarakan sebuah pertandingan atau perlombaan sepak bola atau juga bisa diasosiasikan ataupun diajukan mengenai hal itu pada PSSI sebagai komunitas sepak bola atau federasi yang mewadahi berbagai kegiatan sepak bola, salah satunya pertandingan sepak bola di Indonesia. Hal ini menjadi upaya bahwa keakuratan seorang aparat atau anggota polisi tersebut telah menerima atau mendapatkan pelatihan formal sebagai *Pitchside Steward* , yang telah memiliki kegagalan atau sertifikasi sesuai yang telah ditetapkan dalam pasal 13 tersebut menjadi hal yang wajib, karena kompetensi dalam menjalankan tugas merupakan suatu hal yang apa adanya atau mutlak dimiliki oleh setiap aparat atau Individu. (Pandelaki., 2018)
3. Tertulis pada poin sebelumnya yakni poin pertama, bahwa pihak polisi dalam hal ini berada di dalam stadion yang secara tidak langsung memiliki lebih dari satu peran penting, yaitu *Steward* pelaku aparat penegak hukum yang melaksanakan penjagaan dalam menertibkan dan juga mengamankan. Adanya seragam yang dikenakan para aparat menjadi salah satu ciri atau identifikasi tersendiri dalam menjalankan peran pada Suatu kondisi atau situasi seperti halnya pertandingan sepak bola yang dikenakan saat melakukan tugas atau kewajiban. Hal ini polisi atau aparat keamanan atau personal militer yang menjadi *Steward* seharusnya mengenakan seragam ataupun rompi yang tertulis secara jelas “ *Steward*”, adapun aparat yang lainnya bisa mengenakan seragam sesuai instansi mereka. Secara tidak langsung pengenaan seragam ini juga menentukan yakni memiliki efek, bahwa seseorang atau individual tersebut memiliki tugas yang ada juga sebagai pedoman terhadap prosedur instansi mereka atau prosedur yang telah ditetapkan oleh FIFA.

4. Mengenai adanya pertandingan atau perlombaan sepak bola seharusnya terdapat penegakan hukum yang mampu atau bisa menjadi acuan terhadap aturan hukum secara khusus yang mengatur mengenai bidang olahraga yang terbentuk pada komunitas atau federasi olahraga tersebut, akan tetapi secara realitas di negara Indonesia pengamanan serta pengendalian suatu masa dalam pertandingan sepak bola Masih kurang yakni perlu adanya keterlibatan unsur aparat pengamanan seperti kepolisian dan atau militer sebagai aparat penegak hukum. sehingga perlu adanya suatu aturan khusus yang mampu menjadi landasan atau pengikat aparat penegak hukum yang mampu menyesuaikan diri atau menghadapi berbagai kriteria atau karakter suatu masa suporter pertandingan sepak bola terutama yang bersifat heterogen. Hal ini diperlukan adanya aturan secara teknis yang mengamankan pertandingan sepak bola sebagai acuan ataupun pedoman bersama bagi setiap aspek atau elemen pihak yang terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan serta keamanan situasi terhadap pertandingan sepak bola sesuai dengan masa atau penonton sepak bola di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil dua kesimpulan guna membahas permasalahan yang ada pada artikel ini, Kesimpulan pertama bahwa dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 memiliki keburaman dalam penafsirannya, ini penting agar Tragedi seperti ini tidak akan terulang kembali, Tragedi yang menjadi Tragedi terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia, Kesimpulan yang kedua peran pihak kepolisian harus benar-benar dipisahkan dengan jelas antara peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara dan juga sebagai Pengaman bagi pertandingan sepak bola, sehingga seharusnya pihak polisi tidak boleh ditempatkan dalam posisi Stewards tanpa melewati pelatihan, yang mana menjadi tanggung jawab dari PSSI untuk mengadakan dan menyiapkan pelatihan khusus ini.

Saran untuk kedua kesimpulan diatas adalah PSSI dan juga Kepolisian Republik Indonesia perlu membuat aturan mengenai pengamanan massa suporter sepak bola, mengingat perbedaan klasifikasi orang-orang yang ada dalam tempat tersebut sama sekali berbeda dengan orang-orang yang mengikuti demonstrasi, maka perlu diformulasikan lagi sebuah peraturan perundang-undangan yang baru untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu diingat bahwa peraturan baru tersebut juga harus dibuat sejelas-jelasnya sehingga tidak ada klausul yang abstrak, PSSI juga harus melakukan Pelatihan untuk semua pelaksana pertandingan sepak bola sesuai dengan Pasal 13 angka 5 FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pedoman bagi pihak penyelenggara pertandingan pastinya Tragedi seperti ini harusnya tidak akan terulang lagi.

## REFERENSI

- Ali, Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudj, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ciptoningtyas, A.R. dan Fanida, E.H, (2013), “Efektivitas Pelatihan Pengendalian Massa di Kepolisian Resor (Polres) Tuban”, Publika 1.2.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2571> .
- Hogget, J dan Stott, C, (2010), “Crowd Psychology, Public Order Police Training and The Policing of Football Crowds”, *Policing*, Vol. 33, No. 2.  
[https://www.researchgate.net/publication/240602518\\_Crowd\\_psychology\\_public\\_order\\_police\\_training\\_and\\_the\\_policing\\_of\\_football\\_crowds](https://www.researchgate.net/publication/240602518_Crowd_psychology_public_order_police_training_and_the_policing_of_football_crowds) .
- Peranto, O, (2015), “FIFA atas PSSI dan Problematikanya”, *Jurnal Rechtsvinding*.  
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Kedaulatan%20FIFA%20atas%20PSSI%20dan%20Problematikanya%201.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Kedaulatan%20FIFA%20atas%20PSSI%20dan%20Problematikanya%201.pdf) .



- Pandelaki, G.R, (2018), “*Peran Polisi dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 5.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/20367> .
- Utama,dkk, (2022), “*Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara:*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51, No. 4.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388> .
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16)
- FIFA Stadium Safety and Security Regulation.